

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

2025

PERBUP KABUPATEN SRAGEN NO. 18 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 18, 4 HLM

PERBUP TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

- ABSTRAK** :
- Bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda No. 6 Tahun 2024;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
 - a. Penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2026;
 - b. Penyusunan rencana kerja perangkat Daerah tahun 2026; dan
 - c. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.
- CATATAN** :
- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2025
Lampiran: 902 hlm